



**RESUME HASIL AUDIT**  
**HASIL VERIFIKASI LEGALITAS KAYU**  
**PADA PEMEGANG IZIN PEMANFAATAN KAYU DI AREAL PENGGUNAAN LAIN (APL)**  
**PT BIO BUDIDAYA NABATI**  
**KABUPATEN KEEROM, PROVINSI PAPUA**  
**OLEH LVLK PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

**1. Identitas LVLK**

- a. Nama Lembaga : PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI
- b. Nomor Akreditasi : LVLK-019-IDN
- c. Alamat : Jl. Ciremai Raya Blok BC No. 231, Kayuringin Jaya, Kota Bekasi  
17144  
Telp : 021-8844934  
e-mail : [intimultimasertifikasi@gmail.com](mailto:intimultimasertifikasi@gmail.com) ;  
[ims@intimultimasertifikasi.com](mailto:ims@intimultimasertifikasi.com)
- d. Nomor Telpon/Faks/ E-mail : 021-8844934
- e. Direktur : Ir. Dwi Harsono
- f. Standar : Lampiran 2.4, Peraturan Direktur Jenderal Pengelolaan Hutan  
Produksi Lestari (PHPL) No : P.14/PHPL/SET/4/2016 tanggal 29 April  
2016, Lampiran 2.4 tentang Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK)  
Pada Pemegang IPK, termasuk IPPKH
- g. Tim Auditor : 1. Dasep Gunawan, S.Hut (Lead Auditor)  
2. M. Arif Budi Utomo, S.Hut (Auditor)
- h. Pengambilan Keputusan : Ir. Dwi Harsono

**2. Identitas Auditee**

- a. Nama Pemegang Izin UPHHK : PT BIO BUDIDAYA NABATI
- Akta Pendirian Perusahaan : Akta Notaris Oktorianti, SH., M.Kn, No. 27 tanggal 27 Oktober  
2010
- Pengesahan MENKUMHAM : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-  
60097.AH.01.01.Tahun 2010 tanggal 27 Desember 2010
- Akta Perubahan Terakhir : Akta Notaris Dewi Inggita Manohara Duarsa, SH., No. 14 tanggal  
29 November 2013.
- Pengesahan MENKUMHAM : Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI No. AHU-  
0026211.AH.01.09.TAHUN 2014, tanggal 01 April 2014.
- b. SK. IPK : Keputusan Kepala Dinas Provinsi Papua No. KEP-522.1/4398  
tanggal 28 November 2017 tentang Pemberian Izin  
Pemanfaatan Kayu (IPK) Kepada PT Bio Budidaya Nabati pada  
Areal Pembangunan Perkebunan Sawit PT Bio Budidaya Nabati



- seluas 1.295,43 Ha di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
- c. Luas Izin : ± 1.295,43 Ha
- d. Lokasi IPK : Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua
- e. SIUP : SIUP Kecil No. 510/5.277/PK/PM&PTSP tanggal 15 September 2017
- f. Tanda Daftar Perusahaan (TDP) : 2608.1.70.001749 tanggal 15 September 2022
- g. NPWP : 03.166.730.6-952.000
- h. Status Permodalan : Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)
- i. Alamat Perusahaan : Jl. Raya Abepura No. 88, Kotaraja, Kelurahan VIM Distrik Abepura, Kota Jayapura, Provinsi Papua.
- j. Susunan Pengurus Perusahaan : Direktur : Yudy Wiryadi Widjaja.  
Dewan Komisaris : Sumitra Widjaja

### 3. Ringkasan Tahapan

Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
Konsultasi Publik	Tanggal 6 Oktober 2018	≈ Penjaringan informasi dari para pihak (Pemerintah setempat, Muspika Kecamatan, Pemerintahan Desa Setempat, Tokoh Masyarakat, Masyarakat sekitar areal kerja PT BBN
Pertemuan Pembukaan	Tanggal 7 Oktober 2018 di kantor PT BBN	≈ Perkenalan Tim Auditor PT IMS dengan manajemen PT BBN. ≈ Penjelasan mengenai metodologi, ruang lingkup audit, rencana audit dan standar yang akan digunakan dalam penilaian VLK ≈ Penunjukan Manajemen Representatif yang akan menandatangani berita cara verifikasi legalitas kayu. ≈ Penandatanganan berita acara Pertemuan Pembukaan
Verifikasi Dokumen dan Observasi Lapangan	7- 8 Oktober 2018 di kantor PT BBN dan areal Izin Pemanfaatan Kayu (IPK)	≈ Melakukan verifikasi dokumen dan observasi lapangan menggunakan standar kriteria, indikator dan verifier yang ditetapkan sesuai dengan ketentuan
Pertemuan Penutupan	Tanggal 8 Oktober 2018 di kantor PT BBN	≈ Memaparkan hasil verifikasi ≈ Melakukan konfirmasi hasil dan temuan lapangan ≈ Menyampaikan kesimpulan ≈ Menjelaskan tata waktu Verifikasi Legalitas Kayu ≈ Menandatangani bersama lembar verifikasi ≈ Membuat notulensi pertemuan ≈ Menandatangani daftar hadir



Tahapan	Waktu dan Tempat	Ringkasan Catatan
		≈ Menandatangani Berita Acara pelaksanaan pertemuan pembukaan
Pengambilan Keputusan	Tanggal 29 Oktober 2018 di kantor LVLK PT. Inti Multima Sertifikasi, Bekasi	≈ Pengambilan keputusan oleh Pengambil Keputusan berdasarkan hasil laporan Auditor ≈ Diputuskan kepada Pemegang IPK atas nama PT BBN untuk diterbitkan Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)

#### 4. Resume Hasil Penilaian :

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
<b>P 1. Izin lain yang sah pada pemanfaatan hasil hutan kayu</b>		
<b>K1.1. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan non-kehutanan yang tidak mengubah status hutan</b>		
<b>I.1.1.1. Pelaku usaha memiliki Izin Lainnya yang Sah (ILS) /IPK pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi</b>		
a. ILS/IPK pada areal pinjam pakai	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi
b. Peta lampiran ILS/IPK pada areal izin pinjam pakai (dilampiri izin pinjam pakai dan petanya	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Lainnya yang Sah (ILS)/Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal pinjam pakai yang terletak di kawasan hutan produksi
<b>K1.2. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)</b>		
<b>I.1.2.1. Pelaku usaha memiliki IUPHHK-HTHR pada areal HTHR</b>		
a. Izin HTHR	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
b. Peta Lampiran HTHR	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada penggunaan kawasan hutan negara untuk kegiatan Hutan Tanaman Hasil Reboisasi (HTHR)
<b>K1.3. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada penggunaan kawasan untuk kegiatan non-kehutanan yang mengubah status hutan</b>		
<b>I.1.3.1. HTHR Pelaku usaha memiliki IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan</b>		
a. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
c. IPK pada areal yang dilepaskan	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
d. Peta lampiran IPK	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
e. Dokumen sah memuat perubahan status kawasan (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk peruntukan kegiatan non kehutanan
<b>I.1.3.2. IPK pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi</b>		
a. IPK pada areal yang dilepaskan	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
b. Peta Lampiran IPK	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) pada areal kawasan hutan yang dilepaskan untuk pemukiman transmigrasi
<b>K1.4. Izin pemanfaatan hasil hutan kayu pada APL (Areal Penggunaan Lain)</b>		
<b>I.1.4.1. Pelaku usaha memiliki IPK pada APL</b>		
a. Dokumen rencana IPK/ILS (survey potensi)	Memenuhi	Rencana IPK PT BBN mengacu kepada dokumen Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Provinsi Papua No. KEP-522.1/4398 tanggal 28 November 2017. Rencana IPK/ILS tersebut sesuai dengan lokasi izin yang diberikan, yaitu terletak pada koordinat 3° 26' 10.607"LS ; 140° 38' 44.58"BT, 3° 26' 21.658"LS ; 140° 39' 31.865"BT, 3° 26' 16.904"LS ; 140° 40' 08.87"BT, 3° 26' 01.356"LS ; 140° 40' 54.227"BT, 3° 25' 59.3"LS ; 140° 41' 22.675"BT, 3° 27' 38.881"LS ; 140° 41' 20.876"BT, 3° 27' 39.992"LS ; 140° 38' 44.816"BT.
b. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK sama dengan pemegang izin usaha)	Memenuhi	PT BBN memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) dan dilampiri dengan peta yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Provinsi Papua No. KEP-522.1/4398 tanggal 28 November 2017. PT BBN memiliki izin usaha non kehutanan berdasarkan Keputusan Kepala Badan Perijinan Terpadu dan Penanaman Modal Provinsi Papua No. 01/SK.IUP/KS/I/2017 tanggal 14 Februari 2017 dan memiliki dokumen Izin Lingkungan (AMDAL)



Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
		<p>berdasarkan Keputusan Bupati Keerom No. 162 Tahun 2016 tanggal 19 Desember 2016.</p> <p>Berdasarkan Peta Kawasan Hutan dan Konservasi Perairan Serta Wilayah Tertentu Yang Ditunjuk Sebagai Kawasan Hutan di Provinsi Papua Skala 1 : 250.000 (Lampiran Keputusan Menteri Kehutanan No. SK. 782/Menhut-II/2012 tanggal 27 Desember 2012), areal PT BBN terletak pada Areal Penggunaan Lain (APL).</p>
c. Izin usaha dan lampiran petanya (bagi pemegang IPK yang berbeda dengan pemegang izin usaha)	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT BBN merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL) yang sama dengan pemegang izin usaha
d. IPK pada APL	Memenuhi	<p>PT BBN memiliki Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Provinsi Papua No. KEP-522.1/4398 tanggal 28 November 2017. Lokasi IPK yang disetujui terletak pada koordinat 3° 26' 10.607"LS ; 140° 38' 44.58"BT, 3° 26' 21.658"LS ; 140° 39' 31.865"BT, 3° 26' 16.904"LS ; 140° 40' 08.87"BT, 3° 26' 01.356"LS ; 140° 40' 54.227"BT, 3° 25' 59.3"LS ; 140° 41' 22.675"BT, 3° 27' 38.881"LS ; 140° 41' 20.876"BT, 3° 27' 39.992"LS ; 140° 38' 44.816"BT.</p> <p>Hasil verifikasi dan observasi lapangan pada koordinat 3° 26' 53.8"LS ; 140° 40' 59.4"BT, 3° 26' 03.7"LS ; 140° 41' 05.1"BT dan 3° 26' 03.7"LS ; 140° 41' 05.1"BT, menunjukkan bahwa IPK terletak di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua pada areal yang telah disetujui.</p>
e. Peta lampiran IPK	Memenuhi	<p>Lokasi IPK yang disetujui terletak pada koordinat 3° 26' 10.607"LS ; 140° 38' 44.58"BT, 3° 26' 21.658"LS ; 140° 39' 31.865"BT, 3° 26' 16.904"LS ; 140° 40' 08.87"BT, 3° 26' 01.356"LS ; 140° 40' 54.227"BT, 3° 25' 59.3"LS ; 140° 41' 22.675"BT, 3° 27' 38.881"LS ; 140° 41' 20.876"BT, 3° 27' 39.992"LS ; 140° 38' 44.816"BT.</p> <p>Hasil verifikasi dan observasi lapangan pada koordinat 3° 26' 53.8"LS ; 140° 40' 59.4"BT, 3° 26' 03.7"LS ; 140° 41' 05.1"BT dan 3° 26' 03.7"LS ; 140° 41' 05.1"BT, menunjukkan bahwa IPK terletak di Distrik Senggi, Kabupaten Keerom, Provinsi Papua sesuai dengan peta lokasi.</p>
<b>I.1.4.2. IPK pada APL untuk pemukiman transmigrasi</b>		
a. IPK pada APL	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL) untuk pemukiman dan transmigrasi
b. Peta Lampiran IPK	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT BBN bukan merupakan pemegang Izin Pemanfaatan Hasil Hutan Kayu (IPK) pada areal Penggunaan Lain (APL) untuk pemukiman dan transmigrasi
<b>P2. Kesesuaian dengan sistem dan prosedur penebangan serta pengangkutan kayu</b>		
<b>K2.1. Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS</b>		

Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
<b>I.2.1.1. IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan</b>		
Dokumen rencana penebangan IPK/ILS	Memenuhi	<p>Rencana penebangan IPK PT BBN berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Provinsi Papua No. KEP-522.1/4398 tanggal 28 November 2017 yang meliputi areal dengan koordinat 3° 26' 10.607"LS ; 140° 38' 44.58"BT, 3° 26' 21.658"LS ; 140° 39' 31.865"BT, 3° 26' 16.904"LS ; 140° 40' 08.87"BT, 3° 26' 01.356"LS ; 140° 40' 54.227"BT, 3° 25' 59.3"LS ; 140° 41' 22.675"BT, 3° 27' 38.881"LS ; 140° 41' 20.876"BT, 3° 27' 39.992"LS ; 140° 38' 44.816"BT.</p> <p>Jatah produksi yang direncanakan terdiri-dari KBK sebanyak 51.484 pohon (12.462,38 m<sup>3</sup>), KBS sebanyak 21.860 pohon (17.597,30 m<sup>3</sup>) dan KB sebanyak 15.115 pohon (22.536,47 m<sup>3</sup>).</p>
<b>I.2.1.2. Pelaku usaha mampu menunjukkan bahwa kayu bulat yang dihasilkan dari IPK/ILS dapat dilacak keabsahannya</b>		
a. Dokumen potensi tegakan pada areal kerja	Memenuhi	Tersedia dokumen Pakta Integritas yang ditandatangani Direksi PT BBN pada tanggal 11 September 2017 yang salah satunya menyatakan bahwa PT BBN telah melaksanakan Timber Cruising (TC) sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan No. P.62/Menlhk-Setjen/2015 serta data yang dituangkan dalam Rekapitulasi Laporan Timber Cruising (RLHC) adalah benar data yang diukur dan dihimpun dari pelaksanaan timber cruising di lapangan. Hasil Timber Cruising (survey potensi) tersebut dituangkan dalam Rekapitulasi Laporan Hasil Cruising (RLHC) PT BBN.
b. Dokumen produksi kayu (LHP)	<i>Not Applicable (NA)</i>	Berdasarkan hasil verifikasi di lapangan, menunjukan bahwa sejak terbitnya Keputusan Kepala Dinas Provinsi Papua No. KEP-522.1/4398 tanggal 28 November 2017, PT BBN belum menerbitkan dokumen Laporan Hasil Produksi IPK (LHP-IPK). Hal ini karena PT BBN belum melakukan kegiatan penebangan di lapangan.
<b>K2.2. Memenuhi kewajiban pembayaran pungutan pemerintah dan keabsahan pengangkutan kayu</b>		
<b>I.2.2.1. Pemegang izin mampu menunjukkan bukti pelunasan iuran kehutanan</b>		
a. Dokumen SPP (Surat perintah Pembayaran) DR dan/atau PSDH telah diterbitkan	Memenuhi	Pada periode audit, PT BBN belum melakukan kegiatan produksi. Namun demikian, tersedia dokumen SPP (Kelompok Jenis, Volume dan tarif) PSDH dan DR PT BBN Surat Dinas Kehutanan Provinsi Papua nomor 522.1/2831 tanggal 4 Agustus 2017 tentang Penyampaian Kewajiban Pembayaran 25% iuran PSDH dan DR berupa Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara (PNBP) untuk PSDH dengan kode billing 820171123197138 tanggal 23 November 2017 dan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara (PNBP) untuk DR dengan kode billing 820171123200835 tanggal 23 November 2017.
b. Bukti Setor DR dan/atau PSDH	Memenuhi	PT BBN telah melunasi kewajiban pembayaran PSDH dan DR sesuai dengan dokumen SPP yang telah diterbitkan (Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara (PNBP) untuk PSDH dengan kode billing 820171123197138 tanggal 23 November 2017 dan Bukti Pembuatan Tagihan Penerimaan Negara



Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
		(PNBP) untuk DR dengan kode billing 820171123200835 tanggal 23 November 2017). Pelunasan tagihan PSDH dan DR tersebut dilakukan pada tanggal 24 November 2017 melalui Bank Mandiri.
c. Kesesuaian tarif DR dan PSDH atas kayu hutan alam (termasuk hasil kegiatan penyiapan lahan untuk pembangunan hutan tanaman) dan kesesuaian tarif PSDH untuk kayu hutan tanaman	Memenuhi	Pembayaran PSDH dan DR PT BBN sesuai dengan persyaratan ukuran dan dibayar sesuai dengan tarif yang ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 12 Tahun 2014 tanggal 14 Februari 2014 dan Permenhut RI P. 68/Menhut-II/2014 tanggal 15 September 2014 yang telah secara system diterbitkan oleh Sistem Informasi PNBP Online (SIMPONI).
<b>I.2.2.2. Pemegang izin mampu membuktikan dokumen angkutan kayu yang sah</b>		
a. FAKB dan DKB untuk KBK diterbitkan sesuai dengan ketentuan	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT BBN belum melakukan pemindahtanganan/penjualan untuk Kayu Bulat Kecil (KBK) sehingga tidak menerbitkan dokumen Faktur Angkutan Kayu Bulat (KBK) dan DKB untuk KBK.
b. SKSKB dan DKB untuk KB	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT BBN belum melakukan pemindahtanganan/penjualan untuk Kayu Bulat sehingga belum menerbitkan dokumen angkutan hasil hutan yang sah (SKSKB/SKSHHK)
<b>K2.3. Kesesuaian rencana dan implemetasi IPK/ILS</b>		
<b>I.2.3.1. IPK/ILS mempunyai rencana penebangan yang telah disahkan</b>		
Tanda V-Legal yang dibubuhkan sesuai ketentuan	<i>Not Applicable (NA)</i>	PT BBN belum mengimplementasikan tanda V-Legal, hal ini karena PT BBN belum memiliki Sertifikat Legalitas Kayu (S-LK)
<b>P3. Pemenuhan terhadap peraturan ketenaga kerjaan bagi IPK</b>		
<b>K2.3. Pemenuhan ketentuan Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3)</b>		
<b>I.2.3.1. Prosedur dan implementasi K3</b>		
a. Pedoman/prosedur K3	Memenuhi	PT BBN telah memiliki dokumen prosedur Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) berupa <i>Standard Operating Procedure (SOP)</i> Keselamatan dan Kesehatan Kerja (K3) dengan nomor UMUM-I-03 (Rev.1) dan Penanggungjawab Implementasi K3 di PT BBN yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Direktur PT BBN dengan nomor SK.004/BBN/X/2018 tanggal 1 Oktober 2018.
b. Ketersediaan peralatan K3	Memenuhi	PT BBN memiliki peralatan K3 sesuai dengan ketentuan dan berfungsi. Peralatan tersebut diantaranya Helm, Rompi, Sarung tangan dan Sepatu boot.
c. Catatan kecelakaan kerja	Memenuhi	PT BBN telah memiliki dokumen laporan bulanan kecelakaan kerja tahun 2018 yang disusun oleh Namrin selaku Penanggungjawab K3 di PT BBN. Tersedia upaya PT BBN dalam rangka menekan tingkat kecelakaan kerja melalui penyusunan



Prinsip/ Kriteria/ Indikator/ Verifier	Memenuhi/ Tidak Memenuhi/ <i>Not Applicable/ Tidak Dinilai</i>	Ringkasan Justifikasi
		dan implementasi SOP K3 serta penyediaan peralatan K3 yang memadai.
<b>K3.2. Pemenuhan standar umur tenaga kerja</b>		
<b>I.3.2.1. Tidak mempekerjakan pekerja di bawah umur (di luar ketentuan)</b>		
Pekerja yang masih di bawah umur	Memenuhi	Di lingkungan kerja PT BBN tidak terdapat karyawan yang masih di bawah umur. Karyawan termuda tercatat atas nama Rohimin ( <i>Mekanik</i> ) yang lahir pada 12 Oktober 1998 (umur ± 20 Tahun).





## **SURAT KEPUTUSAN**

Nomor : 103/IMS-SK/X/2018

Tentang

### **Keputusan Hasil Penilaian VLK PT BIO BUDIDAYA NABATI**

- Berdasarkan** :
1. Perdirjen Pengelolaan Hutan Produksi Lestari, No. : P.14/PHPL/SET/4/2016 tentang Standard dan Pedoman Pelaksanaan Penilaian Kinerja Pengelolaan Hutan Produksi Lestari (PHPL) dan Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) Lampiran 2.4 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemegang IPK, termasuk IPPKH.
  2. Hasil Penilaian Lapangan Tim Auditor terhadap Legalitas Kayu Izin Pemanfaatan Kayu (IPK) **PT BIO BUDIDAYA NABATI** berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Provinsi Papua No. KEP-522.1/4398 tanggal 28 November 2017, seluas ± 1.295,43 Ha, yang berlokasi di Kabupaten Keerom, Provinsi Papua.
  3. Data pendukung Verifikasi Legalitas Kayu **PT BIO BUDIDAYA NABATI**
  4. Sidang Pengambilan Keputusan pada tanggal 29 Oktober 2018

- Memutuskan** :
1. Setuju dengan hasil penilaian Legalitas Kayu Tim Auditor terhadap **PT BIO BUDIDAYA NABATI** dengan predikat kinerja **MEMENUHI**
  2. Menerbitkan sertifikat Legalitas Kayu kepada **PT BIO BUDIDAYA NABATI**
  3. Sertifikat, logo dan tanda V-Legal yang diterbitkan oleh LP&VI PT. **INTI MULTIMA SERTIFIKASI** dapat dipergunakan oleh pemegang sertifikat untuk tujuan publikasi dan promosi di media cetak, brosur dan media elektronik sebagaimana ketentuan yang ada
  4. **LP&VI PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** dapat memberikan hak/sub-lisensi penggunaan tanda V-Legal kepada Pemegang Sertifikat melalui Perjanjian Penggunaan Tanda V-Legal.

Dengan telah diterbitkan sertifikat legalitas kayu terhadap **PT BIO BUDIDAYA NABATI**, maka kepada yang bersangkutan memiliki kewajiban sebagai berikut :

1. Pemegang sertifikat harus melaporkan Laporan Mutasi Kayu (LMK) bulanan yang dikirimkan setiap bulan kepada **PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI**
2. Pemegang sertifikat harus melaporkan kepada **PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** apabila terjadi hal-hal yang mempengaruhi sistem legalitas kayu, perubahan nama perusahaan dan/atau kepemilikan, perubahan struktur atau manajemen pemegang sertifikat
3. **PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI** akan melakukan penilaian/verifikasi lebih lanjut terhadap kondisi sebagaimana butir 2 (dua) tersebut di atas melalui Penilikan atau Percepatan Penilikan (Audit Khusus)
4. Penilikan dilakukan selambat-lambatnya setiap 6 (enam) bulan sejak audit sebelumnya selama masa berlaku sertifikat dan segala biaya yang diperlukan untuk Penilikan dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan.

5. Percepatan penilikan (audit khusus) dapat dilakukan apabila diperlukan dengan segala biaya dibebankan kepada pemegang sertifikat sesuai kesepakatan; sebagai tindak lanjut dari kondisi-kondisi berikut:
  - a. Masukan dari pihak ketiga terkait kinerja pemegang sertifikat
  - b. Informasi lain yang menunjukkan pemegang sertifikat tidak memenuhi lagi persyaratan sesuai standar yang berlaku
  - c. Laporan dari pemegang sertifikat bilamana terjadi perubahan mendasar pada struktur atau manajemen pemegang sertifikat
  - d. Pemenuhan standar kembali sebagai tindak lanjut terhadap pengaktifan sertifikat yang dibekukan sertifikasinya
6. Bilamana Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan menetapkan persyaratan baru atau revisi persyaratan terhadap skema sertifikasi, maka pemegang sertifikat bersedia dilakukan evaluasi terhadap pemenuhan syarat terbaru oleh PT INTI MULTIMA SERTIFIKASI.
7. Sertifikat akan **dibekukan** jika PT BIO BUDIDAYA NABATI tidak mendapatkan izin perpanjangan IPK.
8. Sertifikat akan dibekukan apabila pemegang sertifikat tidak bersedia dilakukan penilikan sesuai jangka waktu yang ditetapkan atau terdapat temuan ketidaksesuaian yang tidak dilakukan tindakan koreksi/perbaikan sebagai hasil Penilikan, Audit Khusus atau hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang telah ditandatangani.
9. Sertifikat dapat dicabut apabila:
  - a. Pemegang sertifikat tetap tidak bersedia dilakukan penilikan setelah 3 (tiga) bulan penetapan pembekuan sertifikat
  - b. Secara hukum terbukti melakukan pelanggaran antara lain pelanggaran Hak Azasi Manusia (HAM), membeli dan/atau menjual kayu illegal.
  - c. Pemegang sertifikat kehilangan haknya untuk menjalankan usahanya atau izin usahanya dicabut;
  - d. Hal-hal lain sebagaimana kesepakatan yang diatur dalam surat perjanjian yang ditandatangani
10. Keputusan ini diambil berdasarkan hasil audit yang dilakukan dengan metode sampling, sehingga PT BIO BUDIDAYA NABATI diharuskan memelihara kinerja manajemen secara keseluruhan sesuai dengan standar Verifikasi Legalitas Kayu
11. Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Demikian surat keputusan ini dibuat, untuk dapat dipergunakan dengan sebagaimana mestinya.

Bekasi, 29 Oktober 2018  
Pengambil Keputusan



**Ir. Dwi Harsono**



# SERTIFIKAT LEGALITAS KAYU

NOMOR : IMS-SLK-283



**PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI**

Memberikan sertifikat ini kepada .

## **PT. BIO BUDIDAYA NABATI**

**IZIN PEMANFAATAN KAYU (IPK)**

KEPITIHAN KEPALA DINAS KEHUTANAN PROVINSI PAPUA

NOMOR : KTR-572.1/4398, TANGGAL 28 NOVEMBER 2017

LUAS IZIN : + 1.295,43 HEKTARE

LOKASI : DISTRIK SENGGI, KABUPATEN KEEROM, PROVINSI PAPUA

**Dalam Pemenuhan Standar Verifikasi Legalitas Kayu**

Peraturan Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan R. No. 130/MenLHK/Setjen./PPLK.0/3/2016, Tanggal 01 Maret 2016

Peraturan Menteri Kehutanan Pengelolaan Hutan Produksi Lessor No. P.14/PHPI/SET/4/2016, Tanggal 20 April 2016

Lampiran 2.1.5 Standar Verifikasi Legalitas Kayu (VLK) pada Pemangku IPK, dan masa C-PPKI

**DENGAN PREDIKAT : MEMENUHI**

**Ir. Dwi Harsono**

DIREKTUR

LP & VI PT. INTI MULTIMA SERTIFIKASI

Jl. Ciremai Raya BC 231, Gayamsing Jaya,

Kota Bekasi 17144 INDONESIA

Tanggal Sertifikat : 29 Oktober 2018

Masa Berlaku : 29 Oktober 2018 s.d. 28 Oktober 2019